

240338 - Shalat Di Belakang Orang Yang Tidak Menggeraskan Saat Bertakbir Dan Salam, Apa Hukum Shalatnya?

Pertanyaan

Saya dan teman saya masuk ke mushalla kampus pada waktu shalat Zuhur. Kami dapati ada seseorang yang sedang shalat, lalu kami bergabung dengannya dengan niat shalat Zuhur. Akan tetapi, dia tidak menggeraskan suaranya, baik saat takbir atau salam sebagaimana halnya seorang imam, kami hanya berusaha mengikutinya baik saat berdiri atau duduk. Ketika dia selesai, maka kami bangun dan menyelesaikan rakaat kami. Kami tidak sempat bertanya kepadanya sebab perbuatannya itu. Apakah shalat kami sah?

Jawaban Terperinci

Para ulama telah menetapkan bahwa menggeraskan suara saat takbir dan salam bagi imam hukumnya adalah sunah. Maksudnya bukan wajib atau rukun. Maka dengan demikian, sah shalat orang yang menjadi maknum bagi imam yang tidak menggeraskan takbir dan salam.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Disunahkan menggeraskan bacaan untuk diperdengarkan bagi imam, sebagaimana disunakan menggeraskan takbir, karena dia adalah zikir yang disyariatkan untuk berpindah-pindah dari rukun ke rukun, maka disyariatkan menggeraskan bacaan bagi imam, seperti saat takbir.” (Al-Mughni, 1/301)

Syekh Mushtafa Ar-Ruhaibany rahimahullah berkata, “Disunahkan bagi imam menggeraskan bacaan takbir. Maksudnya agar maknum mudah mengikutinya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,

فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُّرُوا

“Jika dia (imam) bertakbir, hendaklah kalian (maknum) bertakbir.”

Juga imam menggeraskan saat membaca “Sami’allahu liman hamidah” serta saat salam, agar dapat diikuti maknum. Disunahkan juga menggeraskan bacaan pada shalat-shalat jahriah,

sekedar imam dapat memperdengarkan bacaan takbir, tasmi (saat bangun dari ruku), salam pertama dan bacaan surat dalam shalat jahriah, agar makmum dapat mengikutinya dan mereka dapat mendengar bacaannya.” (Mathalib Ulin-Nuha, 1/420)

Walaupun misalnya orang yang anda shalat di belakangnya itu tidak niat imam, karena itu dia tidak mengeraskan takbir dan salam, maka shalat di belakangnya pun tetap dianggap sah, berdasarkan pendapat yang kuat. Karena niat imam tidak wajib.

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,

Contoh keempat; Makmum niat menjadi makmum, tapi imamnya tidak niat menjadi imam, maka tidak sah orang yang shalat mengikutinya, sedangkan yang diikuti shalatnya sah.

Misalnya; Seseorang mendatangi orang yang sedang shalat, lalu dia mengikutinya dengan anggapan orang tersebut sebagai imamnya, namun orang itu tidak niat imam, maka orang yang dianggap imam tadi sah shalatnya sedangkan yang mengikutinya tidak sah, karena dia niat jadi makmum kepada orang yang tidak niat menjadi imam. Ini adalah pendapat mazhab dan ini termasuk pendapat mazhab yang khas, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Inshaf.

Adapun pendapat kedua dalam masalah ini menyatakan sah orang yang bermakmum kepada orang yang tidak niat menjadi imam. Mereka yang berpendapat seperti ini berdalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam suatu malam di bulan Ramadan melakukan shalat, lalu orang-orang ikut bergabung shalat bersamanya, padahal beliau tidak mengetahui mereka, lalu beliau shalat pada malam kedua dan ketiga dan mengetahui mereka. Akan tetapi beliau tidak hadir pada malam keempat karena khawatir hal itu (shalat malam) akan diwajibkan kepada mereka. Ini adalah pendapat Imam Malik, dan inilah yang lebih kuat. Karena intinya adalah mengikuti dan hal itu sudah terwujud.” (Asy-Syarhul Mumti, 2/306)

Wallahu a’lam.